



Kecamatan Cipanas

Jalan Raya Cipanas-Bogor Km 34 42372 085282654223

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Cipanas

Pelayanan Administrasi Terpadu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa
2. Pas Poto 3 x 4 warna sebanyak 2 (dua) lembar
3. Poto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar
4. Tanda Lunas PBB 1 (satu) tahun terakhir (STTS)
5. Sketsa lokasi bangunan
6. Matrai 6.000 sebanyak 1 (dua) lembar
7. NPWP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan izin usaha
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan administrasi jika berkas sudah lengkap maka proses akan di lanjutkan jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Trantib, Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan administrasi
4. Tim yang terdiri dari Kasi Trantib, Kasi Pelayanan Umum, Sekcam melakukan pemeriksaan kelengkapan
5. Pencatatan surat izin oleh petugas Kecamatan
6. Kasi Trantib, Kasi Pelayanan Umum Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberi paraf
7. Penandatanganan Surat izin usaha oleh Camat
8. Pengangandaan, penomoran, cap/stempel
9. Surat izin usaha selesai dan diserahkan kepada pemohon oleh petugas Kecamatan
10. Pengarsipan Dokumen

Waktu Penyelesaian

70 Menit

70 (tujuh puluh) menit jika berkas sudah lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat



Kecamatan Cipanas

Jalan Raya Cipanas-Bogor Km 34 42372 085282654223

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Cipanas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin melakukan usaha perdagangan UMKM

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau surat ke Kantor Kecamatan Cipanas
2. Menghubungi Kasi Trantib atau Kasi Pelayanan Umum
3. Kotak saran/aduan